



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat(Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak bahwa Pembanding pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah dan pernyataan banding Pemanding tersebut telah diberi tahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk tanggal 31 Mei 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 Pemanding telah menyerahkan memori banding;

Bahwa, Jurusita pengadilan Agama Pontianak telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding sebagaimana Relaas Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk. bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pemanding Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Pontianak kepada Pemanding maupun Terbanding masing-masing pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 20 Mei 2021 bahwa Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 28 Mei 2021 bahwa Pembanding tidak datang untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 19 April 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengatur urusan keuangan, bahkan ketika pada tahun 2019 Penggugat meminta modal untuk usaha, Tergugat menganggapnya sebagai hutang yang harus dibayar oleh Penggugat dan puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 5 Maret 2021 karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat yang sedang sakit sehingga Penggugat dengan membawa anak-anak pulang

*Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Penggugat dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat serta memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya namun membantah tentang penyebabnya, menurutnya bukan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam urusan keuangan tetapi karena Penggugat sering mengantar barang pada malam hari, Tergugat juga membenarkan pernah tidak memperdulikan Penggugat ketika sakit karena Penggugat tidak mau pulang ke tempat kediaman bersama, oleh karenanya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat demi kedua anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal mana telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017 namun berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, oleh karenanya apa yang terjadi sebelum Tahun 2017 (sebelum pencabutan perkara tersebut) tidak perlu dipersoalkan lagi, yang patut dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah peristiwa yang terjadi setelah tahun 2017;

Menimbang, bahwa perselisihan berikutnya terjadi pada tahun 2019 gara-gara Penggugat meminta modal kepada Tergugat namun Tergugat menganggapnya sebagai hutang yang harus dibayar oleh Penggugat, dan pertengkaran pada tanggal 5 Maret 2021 disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika Penggugat sakit sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hal mana dibenarkan oleh Tergugat namun ketidak perdulian Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat tidak mau pulang ke tempat tinggal bersama;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan salah dalam pernyataan dan pengakuan tersebut di atas, yang pasti kedua belah pihak sudah saling menyalahkan dan saling tidak memperdulikan pihak lainnya, maka hal tersebut justru membuktikan adanya ketidak harmonisan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, majelis perlu mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut merupakan kesaksian dalam kategori *testimonium de auditu*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena perkara ini adalah perkara dalam bentuk sengketa perkawinan maka kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* tidak bisa begitu saja diabaikan, karena pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi tentang penyebabnya, kecil kemungkinan terjadinya pasangan suami isteri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami isteri yang sengaja menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya tidak kembali ke tempat tinggal bersama, hal mana juga dibenarkan oleh

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya, jika diperhitungkan hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa tingkat kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah demikian memuncak tidak ada lagi rasa cinta dan tidak ada lagi ikatan batin di hatinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya namun tidak ada upaya nyata dari Tergugat untuk mewujudkan keinginannya tersebut dan tidak dapat meluluhkan hati Penggugat sehingga keinginan Tergugat tersebut hanya merupakan harapan hampa ibarat peribahasa "bertepuk sebelah tangan" sedangkan keutuhan suatu rumah tangga baru bisa terwujud apabila ada niat dan keinginan bersama antara suami dan istri dengan rasa saling mencintai dan adanya ikatan batin yang kokoh diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding atas perceraian dengan alasan demi kedua anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi penghalang terjadinya perceraian, karena meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai kewajiban untuk memelihara anak-anak itu tetap melekat pada kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti, sehingga alasan untuk bercerai telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yang tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wa Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas apakah penyebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, sehingga perkawinan kedua pihak ini sudah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat tentang perceraian sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya pada dasarnya adalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terutama tentang keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat namun Tergugat tidak berupaya membuktikannya dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tingkat banding sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi point perpoint;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk. tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ptk. tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Iri Hermansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H., dan Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.Esy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. Dwi Sulastri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,
Ttd.

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H.

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.Esy.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Dwi Sulastri, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan..Rp 130.000,00

- MeteraiRp 10.000,00

- RedaksiRp 10.000,00

J u m l a h.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

O l e h

Panitera Pengadilan Agama Pontianak

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor
9/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)